

## KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT ) SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Oleh  
Anjar Wahyu Wikanadi<sup>1</sup> dan Djoko Sukisno<sup>2</sup>

Program Studi Magister Kenotariatan  
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

### Intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui bagaimana status hukum sesuatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta untuk mengetahui tepat atau tidaknya dasar hukum/pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan studi dokumen kemudian dianalisis dengan metode deskriptif komparatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa :

1. seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun ia menjalankan sebagian dari pelaksanaan pendaftaran tanah, yang termasuk dalam bidang administratif dari beberapa hal penyelenggaraan pemerintahan;
2. akta jual beli yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena akta jual beli tersebut merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang dituangkan ke dalam suatu bentuk surat/tulisan yang bersifat otentik, dan tidak mengandung unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;
3. pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/G.TUN /2000/PTUN.SBY menyebutkan bahwa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Tata Usaha Negara dengan dasar hukum Pasal 1.2 jo Pasal 1.6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta beranggapan bahwa dengan demikian akta jual beli yang dibuat oleh PPAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara tanpa merujuk pada Pasal 1.3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Kata kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Tata Usaha Negara, Akta, Keputusan Tata Usaha Negara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/G.TUN/2000/ PTUN.SBY

<sup>1</sup> Jl. KBP. M. Duryat no. 33 Sidoarjo, Jawa Timur

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



THE POSITION OF LAND CERTIFICATE ISSUING NOTARY AS A STATE ADMINISTRATIVE OFFICIAL

By Anjar Wahyu Wikanadi<sup>1</sup> and Djoko Sukisno<sup>2</sup>

Master of Notary Study Program  
Graduate School, Gadjah Mada University

ABSTRACT

The research aims to investigate the position of Land Certificate Issuing Notary as a State Administrative Official, the legal status of an act issued by Land Certificate issuing Notary, and legal basis/consideration for the Board of Judges in deciding a case.

The research belongs to a juridical normative research, which focuses on library research to obtain secondary data in the field of law. It conducted library research through document study, and analyzes the data in descriptive comparative method.

The findings of the research are:

1. Land Certificate issuing notary does not belong to a state administrative official despite the fact that he may handle part of land registration, which falls into the administrative duties, and some other duties in the running of governance,
2. An act of purchasing and selling written by Land Certificate Issuing Notary belongs to Decision of State Administration as it represents a statement of the parties' intention written in an authentic letter/paper. Moreover, it does not contain elements of Decision of State Administration.
3. The Judges' consideration in making Decision of State Administration No 96/G.TUN/2000/PTUN.SBY is that Land Certificate Issuing Notary is a State Administrative Official, thus the act he writes is also Decision of State Administration. However, according to Article 1.3 jo. Article 1.6 of the Act No. 5/1986, an act of purchasing and selling is not a Decision of State Administration and Land Certificate issuing Notary is not State Administrative Official.

Keywords: Land Certificate issuing Notary, State Administrative Official, Act, Decision of State Administration, Decision of the Court of State Administration No. 96/G.TUN/2000/PTUN.SBY

<sup>1</sup> Jl. KBP. M. Duryat No. 33 Sidoarjo, East Java

<sup>2</sup> Master of Notary, Gadjah Mada University, Yogyakarta